



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rina Suryani binti Amiruddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Dangol Lumban Tobing Lingkungan III Gg. Melur, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Herri Malinton Siregar bin Masri Siregar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Jln. Dangol Lumban Tobing Lingkungan III Gg. Melur, Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil agar hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas Panggilan untuk Penggugat Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan untuk menghadap persidangan, namun pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg/RDS;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pdn., tanggal 06 Desember 2021, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy., M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Rahmadani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rahmadani,S.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pdn